

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Kode Daerah: 3323

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditentukan dengan cara perkalian antara indeks harga per unit pengelolaan sampah dengan rata-rata indeks variabel penentu.</p> <p>(2) Variabel penentu sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. jenis sampah yang dihasilkan;</p> <p>b. volume sampah yang dihasilkan;</p> <p>c. luas bangunan yang dilayani;</p> <p>d. lokasi/letak bangunan; dan</p> <p>e. fungsi bangunan.</p> <p>(3) Indeks harga per unit pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari total biaya pengelolaan sampah per hari dibagi dengan total obyek retribusi yang terlayani yaitu sebesar Rp. 1.600.- (seribu enam ratus rupiah).</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut</p>	<p>-</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
		NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI	INDEKS	Harga Satuan	TARIF/BULAN (Rp.)	Keterangan	NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI	INDEKS	Harga Satuan		TARIF/BULAN (Rp.)
					1	2	= 1 x 2				1	2	= 1 x 2		
		A	RumahTangga						A	RumahTangga					
		1.	Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan)		3.5	1.600	5.600	Kenaikan 60%	1.	Lingkungan kampung perkotaan (non perumahan)		3.5	1.600	5.600	Kenaikan 60%
		2.	di lingkungan perdesaan		3	1.600	4.800		2.	di lingkungan perdesaan		3	1.600	4.800	
		3.	di kompleks perumahan		4	1.600	5.400		3.	di kompleks perumahan		4	1.600	5.400	
		4.	kompleks Perumahan elit		15	1.600	24.000		4.	kompleks Perumahan elit		15	1.600	24.000	
		5.	Pinggir jalan raya		6	1.600	9.600		5.	Pinggir jalan raya		6	1.600	9.600	
		B	Komersial						B	Komersial					
		1.	Hotel	Bintang 1	150	1.600	240.000		1.	Hotel	Bintang 1	150	1.600	240.000	
				Melati 3	100	1.600	160.000				Melati 3	100	1.600	160.000	
				Melati 2	75	1.600	120.000				Melati 2	75	1.600	120.000	
				Melati 1	60	1.600	96.000				Melati 1	60	1.600	96.000	
		2.	Penginapan/losmen		50	1.600	80.000		2.	Penginapan/losmen		50	1.600	80.000	
					1	2	= 1 x 2					1	2	= 1 x 2	
		3.	Pertokoan						3.	Pertokoan					
			Kelompok A	Besar	30	1.600	48.000	besar : penghuni/pegawai> 50 org;		Kelompok A	Besar	30	1.600	48.000	besar : penghuni/pegawai> 50 org;
				Sedang	20	1.600	32.000	sedang : penghuni/pegawai 10-50;			Sedang	20	1.600	32.000	sedang : penghuni/pegawai 10-50;
				Kecil	10	1.600	16.000	kecil : penghuni/pegawai< 10			Kecil	10	1.600	16.000	kecil : penghuni/pegawai< 10
			Kelompok B	Besar	25	1.600	40.000	kelompok A : berlokasi di jalan nasional		Kelompok B	Besar	25	1.600	40.000	kelompok A : berlokasi di jalan nasional
				Sedang	15	1.600	24.000	Atau			Sedang	15	1.600	24.000	Atau

Pasal 8 diubah dengan menghapus ketentuan pada ayat (3) karena penggolongan dan klasifikasi yang berakibat kedalam perubahan, penambahan, atau pengurangan tarif retribusi harus ditetapkan dalam Perda, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf e UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan		
						provinsi					provinsi			
			Kecil	8	1.600	12.800	Kelompok B : Berlokasi di jalan		Kecil	8	1.600	12.800	Kelompok B : Berlokasi di jalan	
		Kelompok C	Besar	20	1.600	32.000	kabupaten	Kelompok C	Besar	20	1.600	32.000	kabupaten	
			Sedang	10	1.600	16.000	Kelompok C : Berlokasi di jalan		Sedang	10	1.600	16.000	Kelompok C : Berlokasi di jalan	
			Kecil	7.5	1.600	12.000	Lingkungan /desa		Kecil	7.5	1.600	12.000	Lingkungan /desa	
		4.	RumahMakan					4.	RumahMakan					
			Kelompok A	Besar	65	1.600	104.000	Besar : lebih dari 60 kursi; Sedang : 30-60	Kelompok A	Besar	65	1.600	104.000	Besar : lebih dari 60 kursi; Sedang : 30-60
				Sedang	40	1.600	64.000	kursi; Kecil : < 30 kursi, termasuk warung		Sedang	40	1.600	64.000	kursi; Kecil : < 30 kursi, termasuk warung
				Kecil	15	1.600	24.000	makan, depot dan lesehan		Kecil	15	1.600	24.000	makan, depot dan lesehan
			Kelompok B	Besar	50	1.600	80.000	kelompok A : berlokasi di jalan nasional	Kelompok B	Besar	50	1.600	80.000	kelompok A : berlokasi di jalan nasional
				Sedang	25	1.600	40.000	Atau provinsi		Sedang	25	1.600	40.000	Atau provinsi
				Kecil	10	1.600	48.000	Kelompok B : Berlokasi di jalan		Kecil	10	1.600	48.000	Kelompok B : Berlokasi di jalan
			Kelompok C	Besar	30	1.600	48.000	kabupaten	Kelompok C	Besar	30	1.600	48.000	kabupaten
				Sedang	15	1.600	24.000	Kelompok C :		Sedang	15	1.600	24.000	Kelompok C :

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan		
												Berlokasi di jalan		
			Kecil	10		16.000				16.000		Lingkungan /desa		
5.	Pedagang Kaki Lima			15	1.600	24.000				15	1.600	24.000		
6.	Fasilitas Olah Raga/kesehatan			20	1.600	32.000				20	1.600	32.000	futsal, fitness, panti pijat dll	
7.	Tempat Hiburan			15	1.600	24.000				15	1.600	24.000	karaoke, Playstation	
8.	Pergudangan/garasi Usaha	Besar		125	1.600	200.000				Besar	125	1.600	200.000	luas> 500 m2
		Sedang		50	1.600	80.000				Sedang	50	1.600	80.000	luas : 150 - 500 m2
		Kecil		25	1.600	40'000				Kecil	25	1.600	40'000	luas< 150 m2
9.	Industri	Besar		200	1.600	320.000				Besar	200	1.600	320.000	karyawan/ penghuni> 50,
		Sedang		135	1.600	216.000				Sedang	135	1.600	216.000	karyawan/ penghuni : 10-50,
		Kecil		35	1.600	56.600				Kecil	35	1.600	56.600	karyawan/ penghuni , < 10,
10	Usaha jasa													
	salon kecantikan			20	1.600	32.000					20	1.600	32.000	
	Potong rambut			15	1.600	24.000					15	1.600	24.000	
	pondokan/kos2an			15	1.600	24.000					15	1.600	24.000	
11	Bengkel			-										
	Mobil	Besar		60	1.600	96.000				Besar	60	1.600	96.000	Jumlah pegawai> 10
		Sedang		45	1.600	72.000				Sedang	45	1.600	72.000	pegawai 5 - 10
		Kecil		30	1.600	48.000				Kecil	30	1.600	48.000	pegawai< 5
	Sepeda motor	Besar		30	1.600	48.000				Besar	30	1.600	48.000	Jumlah

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
							pegawai>10						pegawai>10		
			Sedang	20	1.600	32.000	pegawai 5-10		Sedang	20	1.600	32.000	pegawai 5-10		
			Kecil	15	1.600	24.000	pegawai<5		Kecil	15	1.600	24.000	pegawai<5		
			Sepeda	5	1.600	8.000			Sepeda	5	1.600	8.000			
	12.	Toko Modern	Besar	100	1.600	160.000	Luasbangunan> 400 m2		12.	Toko Modern	Besar	100	1.600	160.000	Luasbangunan> 400 m2
			Sedang	60	1.600	96.000	Luasbangunan< 400 m2				Sedang	60	1.600	96.000	Luasbangunan< 400 m2
	13	Apotik/Toko Obat		25	1.600	40.000			13	Apotik/Toko Obat		25	1.600	40.000	
	C	Non Komersial		-					C	Non Komersial		-			
	1.	Rumah Sakit		200	1.600	320.000			1.	Rumah Sakit		200	1.600	320.000	
	2.	Puskesmas		50	1.600	80.000			2.	Puskesmas		50	1.600	80.000	
	3.	Lembaga Pendidikan Formal	Besar	50	1.600	80.000	universitas, akedemi		3.	Lembaga Pendidikan Formal	Besar	50	1.600	80.000	universitas, akedemi
			Sedang 1	50	1.600	80.000	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa lebih dari 240				Sedang 1	50	1.600	80.000	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa lebih dari 240
			Sedang 2	40	1.600	40.000	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa kurang dari 240				Sedang 2	40	1.600	40.000	SMP, MTs, SMA, SMK, MA siswa kurang dari 240
			Kecil 1	20	1.600	20.000	SD, MI, TK, PAUD siswa lebih dari 180				Kecil 1	20	1.600	20.000	SD, MI, TK, PAUD siswa lebih dari 180
			Kecil 2	10	1.600	16.000	SD, MI, TK, PAUD				Kecil 2	10	1.600	16.000	SD, MI, TK, PAUD

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
							siswa kurang dari 180						siswa kurang dari 180		
		4.	Lembaga Pendidikan Non Formal	Besar	25	1.600	25.000	Jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75	4.	Lembaga Pendidikan Non Formal	Besar	25	1.600	25.000	Jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75
				Sedang	20	1.600	32.000	Jumlah pegawai dan siswa 30 sampai 75			Sedang	20	1.600	32.000	Jumlah pegawai dan siswa 30 sampai 75
				Kecil	15	1.600	24.000	Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30			Kecil	15	1.600	24.000	Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30
		5.	Kantor tempat praktek profesi		20	1.600	32.000	Notaris, Pengacara, dokter, dan yang sejenisnya	5.	Kantor tempat praktek profesi		20	1.600	32.000	Notaris, Pengacara, dokter, dan yang sejenisnya
					1	2	= 1 x 2					1	2	= 1 x 2	
			Perkantoran pemerintah	Besar	100	1.600	160.000	Pegawai lebih dari 100		Perkantoran pemerintah	Besar	100	1.600	160.000	Pegawai lebih dari 100
		6.	dan non pemerintah Termasuk perbankan	Sedang	75	1.600	120.000	Pegawai 50 - 100	6.	dan non pemerintah Termasuk perbankan	Sedang	75	1.600	120.000	Pegawai 50 - 100
				Kecil	50	1.600	80.000	Pegawai kurang dari 50			Kecil	50	1.600	80.000	Pegawai kurang dari 50
				hari	300	1.600	480.000	Pasar malam			hari	300	1.600	480.000	Pasar malam
		D	Penyelenggaraan Keramaian (insidental)	Besar	150	1.600	240.000	Lebih dari 2.000 orang	D	Penyelenggaraan Keramaian (insidental)	Besar	150	1.600	240.000	Lebih dari 2.000 orang
				Sedang	100	1.600	160.000	501 s/d 2000			Sedang	100	1.600	160.000	501 s/d 2000

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan		
			Kecil	75	1.600	120.000	Sampai dengan 500 orang		Kecil	75	1.600	120.000	Sampai dengan 500 orang			
							(2) Pengangkutan sampah ke TPA secara langsung yang dilaksanakan oleh perorangan atau swasta bukan dinas/instansi pengelola kebersihan dan persampahan) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tonase. (3) Penentuan penggolongan dan klasifikasi obyek retribusi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.							(2) Pengangkutan sampah ke TPA secara langsung yang dilaksanakan oleh perorangan atau swasta bukan dinas/instansi pengelola kebersihan dan persampahan) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tonase. (3) Dihapus		
8.	Wilayah Pemungutan	-						-						-		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-						-						-		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-						-						-		
11.	Penagihan	-						-						-		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-						-						-		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.						Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.	-							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	
14.	Lain-lain	-						-						-		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 17 April 2020
 a.n Direktur Jenderal Perimbangan
 Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari